



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor:125/Pid.SUS/2014/PN.MTR.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I MADE ARYA MAHARDIKA Alias ARI.
Tempat Lahir	: Mataram.
Umur / Tanggal Lahir	: 23 tahun / 11 Juli 1991.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Abdul Kadir Munsy Gg. Sandat No. 2 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMA (amat)

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2014 Nomor : SP.HAN /07/I / 2014 / Resnarkoba, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 09 / P. 2 10.3 / Euh. 1 / 02 / 2014, terhitung mulai tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014 Nomor : Print – 52 / P. 2. 10 / Euh. 2 / 03 / 2014, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 APRIL 2014 terhitung sejak tanggal 03 APRIL 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 April 2014 Nomor : 125/PID.SUS/2014/PN.MTR sejak tanggal 03 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 03 April 2014 Nomor : 125/Pen.Pid/SUS/ 2014/PN.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **I MADE ARYA MAHARDIKA ALS ARI**;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut tertanggal 03 April 2014 Nomor : 125/Pen.Pid/SUS/2014/PN.MTR tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 03 April 2014 No. /P.2.10.3/Euh.2/2/2014 berikut surat dakwaan tertanggal 3 April 2014 Reg. Perkara : PDM-153/MATAR/3/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **I MADE ARYA MAHARDIKA ALS ARI**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Made Arya Mahardika Als Ari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa I Made Arya Mahardika Als Ari secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri* “ sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Arya Mahardika Als Ari dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus Plastik / klip transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam dengan No. XL : 08786735177 alat saat melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa I Made Arya Mahardika Als Ari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa berupa permohonan hukuman yang ringan-ringannya ;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara PDM-55/MATAR/03/2014 tertanggal 01 April 2014 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa I Made Arya Mahardika Alias Ari, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Seroja Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket Kristal bening yang lazim dengan nama shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal tertangkapnya saksi Sonny Anggrawan Alias Sony (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang membawa sabu sebanyak 8 (delapan) poket, dari pengakuan saksi Sonny Anggrawan Alias Sony pada saat itu pernah memesan Narkotika kepada terdakwa ;
- Selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi Sonny Anggrawan Alias Sony petugas kepolisian menyuruh saksi Sonny Anggrawan Alias Sony untuk menghubungi terdakwa dengan alasan memesan shabu dan selanjutnya saksi Sonny Anggrawan Alias Sony menghubungi terdakwa ke nomor Handphone XL : 0878867535177 untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dijawab terdakwa “ada seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk ketemu di Lapangan Umum Mataram jam 23.00 wita ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya petugas kepolisian langsung menuju Lapangan Umum untuk melakukan pengintaian sesampainya di lapangan umum petugas kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motornya dipinggir jalan Seroja Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram kemudian petugas kepolisian mendatangi terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian mengetahui hal tersebut terdakwa langsung membuang sabu tersebut dari genggam tangan kiri terdakwa di atas aspal lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa maupun disekitar terdakwa berdiri dan menemukan barang berupa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu di atas aspal sebelah kaki kiri terdakwa selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil sabu yang telah dibuang tadi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) gram poket kristal putih jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 29/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 Pebruari 2014 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan untuk menjual Narkotika Golongan I jenis berupa kristal putih jenis sabhu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa I Made Arya Mahardika Alias Ari, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Seroja Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabhu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal tertangkapnya saksi Sonny Anggrawan Alias Sony (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang membawa sabu sebanyak 8 (delapan) poket, dari pengakuan saksi Sonny Anggrawan Alias Sony pada saat itu pernah memesan Narkotika kepada terdakwa ;
- Selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi Sonny Anggrawan Alias Sony petugas kepolisian menyuruh saksi Sonny Anggrawan Alias Sony untuk menghubungi terdakwa dengan alasan memesan shabu dan selanjutnya saksi Sonny



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrawan Alias Sony menghubungi terdakwa ke nomor Handphone XL : 0878867535177 untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dijawab terdakwa “ada seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk ketemu di Lapangan Umum Mataram jam 23.00 wita ;

- Selanjutnya petugas kepolisian langsung menuju Lapangan Umum untuk melakukan pengintaian sesampainya di lapangan umum petugas kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motornya dipinggir jalan Seroja Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram kemudian petugas kepolisian mendatangi terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian mengetahui hal tersebut terdakwa langsung membuang sabu tersebut dari genggam tangan kiri terdakwa di atas aspal lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun disekitar terdakwa berdiri dan menemukan barang berupa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu di atas aspal sebelah kaki kiri terdakwa selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil sabu yang telah dibuang tadi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) poket kristal putih jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 29/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 Pebruari 2014 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis berupa kristal putih jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa I Made Arya Mahardika Alias Ari, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di kamar terdakwa Jln. Abdul Kadir Munsy Gg. Sandat No. 2 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara sabu tersebut dimasukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap lalu uap asap sabu tersebut terdakwa isap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan begitu seterusnya.

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor : 442-032/RSJP/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMFHETAMINE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)

huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi I MADE SUMBER JAYA
2. Saksi I WAYAN KARSA
3. Saksi SONNY ANGGARAN
4. SaksiI WAYAN PUTU SRIWARDANA;
5. Saksi I NEGAH SUKMANA;

Secara terpisah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I MADE SUMBER JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama I Wayan Karsa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan Seroja Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan pengeledahan ada masyarakat umum yaitu saksi I Wayan Putu Sriwardana
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang saksi temukan yaitu 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) gram sabu saksi temukan di atas aspal disamping kaki kiri terdakwa
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan kepada saksi Sonny Anggrawan Alias Sonny (Residivis) yang membawa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu kemudian untuk pengembangan kasus saksi menginterogasi saksi Sonny Anggrawan Alias Sonny untuk mengetahui bandar atau kurir Narkoba jenis sabu yang lain kemudian saksi Sonny Anggrawan Alias Sonny mengaku kenal dengan kurir yaitu terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi I Wayan Karsa meminta kepada saksi Sonny untuk menghubungi terdakwa dengan alasan mau memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian saksi Sonny menghubungi terdakwa ke nomor Hp XL : 087886735177 dan memesan sabu dijawab terdakwa “bahwa ada barang dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di Lapangan Mataram Umum sekitar jam 23.00 wita.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi I Wayan Karsa serta rekan – rekan petugas kepolisian langsung menuju Lapangan Umum untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang sudah diketahui ciri – ciri terdakwa dimana ketika itu saksi Sonny ikut namun ia berada didalam mobil ;
- Bahwa sesampai di Lapangan Umum saksi dan saksi I Wayan Karsa melihat terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motornya dipinggir Jalan Seroja Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebelah barat lapangan umum ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi I Wayan Karsa mendatangi terdakwa sambil mengenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan pada saat terdakwa didatangi tiba – tiba terdakwa membuang atau menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan kiri terdakwa yang tidak jauh terdakwa berdiri lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disekitar tempat terdakwa berdiri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) gram bungkus kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di atas aspal sebelah kaki kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sabu tersebut miliknya yang untuk diserahkan kepada saksi Sonny yang sebelumnya memesan kepada terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggapan terdakwa, membenarkan semua keterangan saksi bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI I WAYAN KARSA, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, setelah ditangkap atau digeledah baru saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 bulan Januari tahun 2014 pukul 23.00 wita bertempat di Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut dan yang menangkap atau mengeledah terdakwa diri terdakwa Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut adalah saksi sendiri dan saksi I Made Sumber Jaya serta rekan petugas Kepolisian yang lain.
- Bahwa saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi berada di TKP dan terdakwa telah tertangkap karena diduga sedang membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi dan saksi I Made Sumber Jaya serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap terdakwa saat berada dipinggir Jalan Seroja tersebut dengan disaksikan oleh orang umum yang kebetulan berada ditempat kejadian.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic putih transparan **tepatnya** diatas aspal dekat tempat terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut sebelumnya berada didalam genggam tangan kiri terdakwa dan pada saat akan ditangkap kemudian terdakwa menjatuhkan atau melepas barang bukti tersebut sehingga ditemukan oleh saksi diatas aspal tersebut, kemudian oleh terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya untuk diantarkan kepada saksi Sonny Anggrawan Alias Sony yang memesan sebelumnya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapatkan atau diperoleh dari saksi Blegoh (Napi Lapas Mataram) melalui sdr. JUN (DPO warga Kota Mataram).
- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas, juga ditemukan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan No XL : 087886735177 alat saat melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut pada diri terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut milik dari terdakwa karena sebelumnya barang bukti tersebut berada didalam genggam tangan kiri terdakwa dan kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menjatuhkan atau melepasnya, sehingga saksi menemukan diatas aspal tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 20.30 wita saksi dan saksi I Made Sumber Jaya serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain telah menangkap saksi Sonny Anggrawan Alias Sony yang merupakan **“Residivis”** tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan untuk pengembangan kasus tersebut
- Bahwa kemudian saksi dan saksi I Made Sumber Jaya meminta saksi Sonny Anggrawan Alias Sony agar menghubungi bandar atau kurir Narkotika jenis Shabu yang saksi Sonny Anggrawan Alias Sony kenal dengan pura-pura mau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya saksi Sonny Anggrawan Alias Sony menghubungi ke No HP XL : 087886735177, setelah nyambung kemudian diterima oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa dan selanjutnya saksi Sonny Anggrawan Alias Sony memesan barang (Shabu) sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa **“ada seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah”** dan selanjutnya saksi Sonny Anggrawan Alias Sony menanyakan kepada terdakwa dengan bahasa **“ketemu dimana”** dan terdakwa menjawab **“ketemu di Lapangan Umum Mataram”** sekitar jam 23.00 wita tepatnya di Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram. Atas kesepakatan saksi Sonny Anggrawan Alias Sony dan terdakwa tersebut kemudian saksi dan saksi I Made Sumber Jaya serta rekan petugas Kpeolisian yang lain langsung menuju Lapangan Umum Mataram untuk melakukan Penyelidikan dan mengawasi setiap orang atau kendaraan yang melintas di Jln. Seroja tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian sekitar jam 23.00 wita saksi dan saksi I Made Sumber Jaya serta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat seorang laki-laki sedang berada dipinggir Jln Seroja tersebut dan menurut keterangan saksi Sonny Anggrawan Alias Sony bahwa seorang laki-laki yang berada dipinggir jalan Seroja tersebut yang akan mengantar barang (Shabu) yang saksi Sonny Anggrawan Alias Sony pesan sebelumnya, seketika itu juga saksi dan saksi I Made Sumber Jaya langsung mendatangi seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa tersebut sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan pada saat saksi dan saksi I Made Sumber Jaya mendatangi atau menghampiri terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa menjatuhkan atau melepas sebuah bungkusan plastik transparan diatas aspal dekat kaki kirinya dan atas seijin terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi dan saksi I Made Sumber Jaya serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap diri maupun disekitar penangkapan terdakwa tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan setelah barang bukti tersebut ditunjukkan atau diperlihatkan dihadapan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain melakukan interogasi ditempat kejadian perkara terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya untuk diantarkan kepada saksi Sonny Anggrawan Alias Sony yang memesan sebelumnya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapatkan atau diperoleh dari sdr. BLEGOH (**Napi Lapas Mataram**) melalui kurir yang bernama sdr. JUN (warga Kota Mataram) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi yang menemukan dan mengambil barang bukti tersebut adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh saksi I Made Sumber Jaya maupun terdakwa serta saksi orang umum yaitu saksi I Wayan Wardana.
- Bahwa saksi mengetahui apa maksud dan tujuan dari terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, karena sebelumnya saksi dan saksi I Made Sumber Jaya menyuruh saksi Sonny Anggrawan Alias Sony untuk memancing terdakwa, sedangkan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan barang (Shabu) tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa ditempat kejadian tersebut cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti tersebut dan saksi membenarkan bahwa barang tersebutlah yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI SONNY ANGGARAN ALS SONY , Di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya memang kenal dengan terdakwa, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 bulan Januari tahun 2014 pukul 23.00 wita bertempat di Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut dan yang telah menangkap atau mengeledah terhadap terdakwa adalah petugas Kepolisian Polda NTB ;
- Bahwa menurut penjelasan petugas Kepolisian Polda NTB terhadap terdakwa, telah menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih transparan tepatnya diatas aspal samping kaki kiri terdakwa saat ditangkap ;
- Bahwa terdakwa datang ke Jln. Seroja tersebut akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang diketemukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada pada Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 20.30 wita saksi ditangkap dipinggir Jln. Arya Banjar Getas Gang Pesut Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kamar kos saksi dan telah ditemukan barang berupa 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan yang tersimpan didalam tas laptop warna hitam merk ASUS milik saksi, selanjutnya petugas Kepolisian meminta saksi untuk menghubungi terdakwa yang merupakan kurir Narkotika jenis Shabu dan setelah nayabung kemudian saksi pura-pura mau pesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dan dijawab oleh terdakwa dengan bahasa *"barang (Shabu) ada tapi harganya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)"* dan kemudian saksi menyanggupinya dengan kesepakatan akan melakukan transaksi dipinggir Lapangan Umum Mataram dan kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat dipinggir Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan, yang mana bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi yang memesan sebelumnya dan selanjutnya saksi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kali ini melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan selain dari terdakwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **I WAYAN PUTU SRIWARDANA** , Keterangan saksi dibacakan didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 bulan Januari tahun 2014 pukul 23.00 wita bertempat di Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut dan yang telah menangkap atau mengeledah terhadap terdakwa tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang telah ditunjukkan dihadapan saksi.
- Bahwa saksi melihat petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic putih transparan **tepatnya** diatas aspal dekat tempat terdakwa ditangkap dan menurut penjelasan petugas Kepolisian bahwa sebelum ditemukan diatas aspal barang bukti tersebut berada didalam genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa saksi yang melihat dan menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut, selain saksi juga disaksikan oleh petugas Kepolisian yang lain ;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu secara persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, namun yang jelas saksi melihat / menyaksikan secara langsung pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kemudian telah menemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas, sehingga saksi menduga bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa dan saksi saat itu hanya diminta kesediaannya untuk menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut ;
- Bahwa awalnya pada pada Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 22.50 wita saksi sedang berada dirumah tidak jauh dari tempat kejadian dan tiba-tiba saksi didatangi seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB, setelah mengutarakan maksud dan tujuannya kemudian petugas Kepolisian Polda NTB meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan terhadap seorang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki-laki yang diketahui bernama terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB dipinggir Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram dan saksi pun bersedia, selanjutnya saksi mendatangi ke tempat kejadian tersebut dan setibanya ditempat kejadian saksi melihat beberapa petugas Kepolisian Polda NTB dan seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Seroja tersebut dan atas seijin terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri maupun disekitar penangkapan terdakwa I Made Arya Mahardika Alias Ari dan kemudian salah satu petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas, selanjutnya petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut untuk diperlihatkan atau ditunjukan dihadapan saksi maupun terdakwa I Made Arya Mahardika Alias Ari dan kemudian terdakwa I Made Arya Mahardika Alias Ari beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas Kepolisian Polda NTB tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu persis dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut, karena saksi hanya diminta kesediaan oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan terhadap diri maupun disekitar penangkapan terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang petugas Kepolisian Polda NTB menemukan dengan jelas barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri maupun disekitar penangkapan terdakwa tersebut .

5. Saksi I NENGAH SUKAMANA , Keterangan saksi dibacakan didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terjadi pada hari Senin tanggal 27 bulan Januari tahun 2014 pukul 23.00 wita bertempat di Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut dan yang telah menangkap atau mengeledah terhadap terdakwa tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang telah ditunjukkan dihadapan saksi.
- Bahwa saksi melihat petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic putih transparan **tepatnya** diatas aspal dekat tempat terdakwa ditangkap dan menurut penjelasan petugas Kepolisian bahwa sebelum ditemukan diatas aspal barang bukti tersebut berada didalam genggam tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa yang melihat dan menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, selain saksi juga disaksikan oleh petugas Kepolisian yang lain ;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu secara persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, namun yang jelas saksi melihat / menyaksikan secara langsung pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian telah menemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas, sehingga saksi menduga bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa dan saksi saat itu hanya diminta kesediaannya untuk menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa awalnya pada pada Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 22.50 wita saksi sedang berada dirumah tidak jauh dari tempat kejadian dan tiba-tiba datang saksi I Wayan Putu Sriwardana beersama petugas Kepolisian Polda NTB, setelah mengutarakan maksud dan tujuannya kemudian petugas Kepolisian Polda NTB meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB dipinggir Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram dan saksi pun bersedia ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi ke tempat kejadian tersebut dan setibanya ditempat kejadian saksi melihat beberapa petugas Kepolisian Polda NTB dan seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa sedang beada dipinggir Jalan Seroja tersebut dan atas seijin terdakwa ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri maupun disekitar penangkapan terdakwa I Made Arya Mahardika Alias Ari dan kemudian salah satu petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas, selanjutnya petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut untuk diperlihatkan atau ditunjukan dihadapan saksi maupun terdakwa I Made Arya Mahardika Alias Ari dan kemudian terdakwa I Made Arya Mahardika Alias Ari beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas Kepolisian Polda NTB tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu persis dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dispektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi hanya diminta kesediaan oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan terhadap diri maupun disekitar penangkapan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang petugas Kepolisian Polda NTB menemukan dengan jelas barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri maupun disekitar penangkapan terdakwa tersebut.

Tanggapan terdakwa, membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian Polda NTB.
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum dalam tindak pidana apapun ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengerti ditangkap kemudian diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap atau diledah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut dan yang telah menangkap serta menggeledah terdakwa adalah aparat Kepolisian Polda NTB.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang ada melihat dan menyaksikan adalah selain dari petugas Kepolisian Polda NTB, juga disaksikan oleh saksi orang umum yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri maupun disekitar tempat terdakwa tersebut Petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic putih transparan **tepatnya** diatas aspal didekat tempat terdakwa ditangkap, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut berada didalam genggam tangan kiri terdakwa dan pada saat akan ditangkap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa melepas atau menjatuhkan barang bukti tersebut dan selanjutnya terdakwa menabrakan sepeda motornya ke arah salah satu petugas Kepolisian Polda NTB dan kemudian terdakwa terjatuh, sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB tersebut dan selain barang bukti tersebut tidak ada barang lain yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri maupun disekitar penangkapan terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa pemilik barang (Shabu) tersebut adalah milik terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Sonny Anggrawan Alias Sony yang memesan sebelumnya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selain dari barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang diketemukan pada diri terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa awalnya hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.30 wita saksi Sonny Anggrawan Alias Sony menelpon atau menghubungi terdakwa dengan menggunakan No HP XL : 087864780898 ke nomor HP XL : 087886735177 milik terdakwa dan pada saat itu saksi Sonny Anggrawan Alias Sony memesan barang (Shabu) kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa **"ada seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)"** dan selanjutnya saksi Sonny Anggrawan Alias Sony menanyakan kepada terdakwa dengan bahasa **"ketemu dimana"** dan terdakwa menjawab **"ketemu di Lapangan Umum Mataram"**, selanjutnya terdakwa langsung menuju Lapangan Umum Mataram dan kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa menunggu saksi Sonny Anggrawan Alias Sony dipinggir Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut dan pada saat terdakwa menunggu saksi Sonny Anggrawan Alias Sony tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan karena kaget, kemudian terdakwa langsung jatuhkan atau lepas barang berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic transparan yang berada didalam genggam tangan kiri terdakwa tersebut dan jatuh tepatnya diatas aspal samping kaki kiri terdakwa dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri maupun disekitar tempat terdakwa ditangkap dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti yang terdakwa sebutkan diatas, yang sebelumnya berada didalam genggam tangan kiri terdakwa dan kemudian salah satu petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut untuk diperlihatkan atau ditunjukkan dihadapan terdakwa maupun orang umum yang terdakwa tidak kenal dan selanjutnya terdakwa beserta barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa saksi Sonny Anggrawan Alias Sony ternyata telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB di wilayah Ampenan Kota Mataram dan pada saat saksi Sonny Anggrawan Alias Sony memesan barang (Shabu) kepada terdakwa tersebut, saksi Sonny Anggrawan Alias Sony bersama petugas Kepolisian Polda NTB.
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa baru kali ini saksi Sonny Anggrawan Alias Sony memesan barang (Shabu) dari terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari sdr. BLEGOH (Napi Lapas Mataram) melalui kurir yang bernama sdr. JUN (warga Mataram) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. BLEGOH melalui sdr. JUN tersebut dan yang pertama sekitar 2 (dua) Minggu yang lalu sebanyak 3 (tiga) gram Shabu, kedua 5 (lima) hari kemudian sebanyak 2 (dua) gram Shabu dan yang ke tiga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 12.30 wita sebanyak 2 (dua) gram Shabu dan pada saat sdr. JUN menyerahkan bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut selalu dipinggir jalan dekat rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa adapun cara terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. BLEGOH tersebut dengan cara sdr. BLEGOH menelpon terdakwa dengan bahasa **“ri sudah habis apa belum”**, kemudian terdakwa menjawab sudah dan beberapa hari kemudian sdr. BLEGOH menelpon terdakwa lagi dengan bahasa **“ada barang ne ntar teman terdakwa (sdr. JUN) yang antar ke kamu”**, selanjutnya sdr. BLEGOH menelpon terdakwa lagi dengan bahasa **“kamu tunggu aja disebuah ganga didekat rumahmu nanti sdr. JUN yang antar”**, dan beberapa menit terdakwa menunggu kemudian datang sdr. JUN dengan membawa bungkus Narkotika jenis Shabu dari sdr. BLEGOH tersebut dan selanjutnya bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa terima untuk jual atau edarkan kepada konsumen yang membutuhkannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa dalam 1 (satu) gram Shabu tersebut terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa langsung menyerahkan kepada sdr. BLEGOH melalui kurir yang bernama sdr. JUN tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa adapun ciri-ciri sdr. BLEGOH tersebut : Laki-Laki, Umur 31 Tahun, Tinggi 169 Cm, Kulit Sawo Matang, Rambut Pendek ikal, Perawakan gempal dan tidak mempunyai cirri-ciri khusus dan adapun ciri-ciri sdr. JUN tersebut : Laki-Laki, Umur 24 Tahun, Tinggi 168 Cm,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kulit hitam manis, Rambut Pendek Lurus, Perawakan kurus dan tidak mempunyai cirri-ciri khusus ;

- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga petugas Kepolisian Polda NTB menemukan dengan jelas barang bukti diatas aspal samping kaki kiri tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa pertama kali terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu sekitar tahun 2011 dan kemudian sempat berhenti dan terakhir terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat dikamar rumah terdakwa dengan sendirian ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pertama – tama terdakwa masukan kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis Shabu badan terdakwa terasa lebih segar ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa dalam perkara ini tidak ada Saksi / Ahli yang meringankan atau menguntungkan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin khusus dari Dep Kes RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah dilarang oleh Undang-Undang.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dan terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penggeledahan terhadap diri maupun disekitar tempat penangkapan terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Laporan Hasil Pengujian produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika No. 29/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 Pebruari 2014 Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB No. 442.032/RSJP/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa sampel yang diperiksa adalah mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan-I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus Plastik / klip transparan seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam dengan No. XL : 08786735177 alat saat melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan isi Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar.
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap atau digeledah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut dan yang telah menangkap serta menggeledah terdakwa adalah aparat Kepolisian Polda NTB .
3. Bahwa benar ketika penangkapan dan pengeledahan tersebut juga disaksikan adalah selain dari petugas Kepolisian Polda NTB, juga disaksikan oleh saksi orang umum yang terdakwa tidak kenal .
4. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic putih transparan **tepatnya** diatas aspal didekat tempat terdakwa ditangkap, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut berada didalam genggam tangan kiri terdakwa dan pada saat akan ditangkap kemudian terdakwa melepas atau menjatuhkan barang bukti tersebut dan selanjutnya terdakwa menabrakan sepeda motornya ke arah salah satu petugas Kepolisian Polda NTB dan kemudian terdakwa terjatuh, sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB tersebut dan selain barang bukti tersebut tidak ada barang lain yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri maupun disekitar penangkapan terdakwa tersebut.
5. Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik barang (Shabu) tersebut adalah milik terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Sonny Anggrawan Alias Sony yang memesan sebelumnya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan selain dari barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang diketemukan pada diri terdakwa tersebut .

6. Bahwa benar terdakwa menerangkan, awalnya hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.30 wita saksi Sonny Anggrawan Alias Sony menelpon atau menghubungi terdakwa dengan menggunakan No HP XL : 087864780898 ke nomor HP XL : 087886735177 milik terdakwa dan pada saat itu saksi Sonny Anggrawan Alias Sony memesan barang (Shabu) kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa **"ada seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)"** dan selanjutnya saksi Sonny Anggrawan Alias Sony menanyakan kepada terdakwa dengan bahasa **"ketemu dimana"** dan terdakwa menjawab **"ketemu di Lapangan Umum Mataram"**, selanjutnya terdakwa langsung menuju Lapangan Umum Mataram dan kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa menunggu saksi Sonny Anggrawan Alias Sony dipinggir Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut dan pada saat terdakwa menunggu saksi Sonny Anggrawan Alias Sony tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan karena kaget, kemudian terdakwa langsung jatuhkan atau lepas barang berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic transparan yang berada didalam genggam tangan kiri terdakwa tersebut dan jatuh tepatnya diatas aspal samping kaki kiri terdakwa dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri maupun disekitar tempat terdakwa ditangkap dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti yang terdakwa sebutkan diatas, yang sebelumnya berada didalam genggam tangan kiri terdakwa dan kemudian salah satu petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut untuk diperlihatkan atau ditunjukkan dihadapan terdakwa maupun orang umum yang terdakwa tidak kenal dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, bahwa saksi Sonny Anggrawan Alias Sony ternyata telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB diwilayah Ampenan Kota Mataram dan pada saat saksi Sonny Anggrawan Alias Sony memesan barang (Shabu) kepada terdakwa tersebut, saksi Sonny Anggrawan Alias Sony bersama petugas Kepolisian Polda NTB.
8. Bahwa benar terdakwa menggunakan sendiri sabu-sabu tersebut dan tidak diperjual belikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana, yang dirumuskan dalam *Dakwaan Subsidiaritas* : Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu, apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka dakwaan yang lain akan dibuktikan kemudian;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan Primair adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic putih transparan **tepatnya** diatas aspal didekat tempat terdakwa ditangkap,

Menimbang bahwa fakta hukum lainnya diperoleh bahwa barang-barang tersebut terdakwa akui terdakwa adalah milik terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Sonny Anggrawan Alias Sony yang memesan sebelumnya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selain dari barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang diketemukan pada diri terdakwa sebagai barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliknya dan barang-barang tersebut termasuk sabu-sabu terdakwa pakai sendiri dan tidak diperjual belikan kepada orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan ditemukannya barang bukti sabu dan alat-alat menggunakan sabu dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine para terdakwa mengandung Metamphetamin maka terdakwa bukanlah sebagai orang yang dimaksud sebagaimana perbuatan unsur unsur tersebut di atas.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan Subsidaire adalah "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.30 wita saksi Sonny Anggrawan Alias Sony menelpon atau menghubungi terdakwa dengan menggunakan No HP XL : 087864780898 ke nomor HP XL : 087886735177 milik terdakwa dan pada saat itu saksi Sonny Anggrawan Alias Sony memesan barang (Shabu) kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa "ada seharga **Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)**" dan selanjutnya saksi Sonny Anggrawan Alias Sony menanyakan kepada terdakwa dengan bahasa "ketemu dimana" dan terdakwa menjawab "ketemu di Lapangan Umum Mataram", selanjutnya terdakwa langsung menuju Lapangan Umum Mataram dan kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa menunggu saksi Sonny Anggrawan Alias Sony dipinggir Jln. Seroja Lingkungan Karang Seraya Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut dan pada saat terdakwa menunggu saksi Sonny Anggrawan Alias Sony tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan karena kaget, kemudian terdakwa langsung jatuhkan atau lepas barang berupa 1 (satu) bungkus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic transparan yang berada didalam genggam tangan kiri terdakwa tersebut dan jatuh tepatnya diatas aspal samping kaki kiri terdakwa dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri maupun disekitar tempat terdakwa ditangkap dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti yang terdakwa sebutkan diatas, yang sebelumnya berada didalam genggam tangan kiri terdakwa dan kemudian salah satu petugas Kepolisian mengambil barang bukti tersebut untuk diperlihatkan atau ditunjukkan dihadapan terdakwa maupun orang umum yang terdakwa tidak kenal dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB.

Menimbang bahwa fakta hukum lainnya diperoleh bahwa barang-barang tersebut terdakwa akui sebagai barang miliknya dan barang-barang tersebut termasuk sabu-sabu terdakwa pakai sendiri dan tidak diperjual belikan kepada orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan ditemukannya barang bukti sabu dan alat-alat menggunakan sabu dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Metamphetamin maka terdakwa bukanlah sebagai orang yang dimaksud sebagaimana perbuatan unsur unsur tersebut di atas.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan tidak terbuktinya dakwaan Subsidaire maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Lebih Subsidaire terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

### **Ad.1. Unsur Barang siapa ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I MADE ARYA MAHARDIKA dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan utamanya adalah apakah ada atau tidaknya izin dari yang berwenang. Dengan tidak adanya izin dari yang berwenang maka hal tersebut merupakan bagian dari sifat melawan hukumn;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I MADE ARYA MAHARDIKA menggunakan sabu dengan alat- alat yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa penggunaan shabu yang termasuk sebagai Narkotika golongan I tersebut bukan merupakan barang yang secara bebas dapat dimiliki atau dikuasai setiap orang. Dimana sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “ *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa telah ditemukan barang bukti antara lain Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu diperoleh dari saksi I Made Sunarya Alias Belegoh (Napi Lapas Mataram) melalui Sdr. Jun (DPO) yang merupakan kurir atau anak buah saksi I Made Sunarya Alias Belegoh yang mana dalam perjanjian



## Dispektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah barang sabu laku dijual baru terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada saksi I Made Sunarya Alias Belegoh melalui sdr. Jun dan terdakwa membawa 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Jun (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Sonny Anggrawan Als Sony yang mana dalam perjanjian setelah barang sabu laku dijual baru terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada saksi I Made Sunarya Alias Belegoh melalui sdr. Jun dan terdakwa baru mendapatkan shabu dari Sdr. Jun untuk terdakwa konsumsi sendiri guna menambah stamina/tenaga dalam mencari nafkah buat keluarga dan pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara sabu tersebut dimasukan kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap lalu uap asap sabu tersebut terdakwa isap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan begitu seterusnya.

Menimbang bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang-barang tersebut terdakwa akui sebagai barang milik teman terdakwa dan barang-barang tersebut terdakwa akan pakai bersama samai.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor : 442-032/RSJP/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMFHETAMINE yang termasuk dalam Narkotika Golongan-I.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I MADE ARYA MAHARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ,sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidaire ;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan terdakwa lisan terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas hal tersebut majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus Plastik / klip transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam dengan No. XL : 08786735177 alat saat melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

## ***Hal-hal yang memberatkan :***

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

## ***Hal-hal yang meringankan :***

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARYA MAHARDIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I MADE ARYA MAHARDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ARYA MAHARDIKA dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun Dan 10 (sepuluh) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus Plastik / klip transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam dengan No. XL : 08786735177 alat saat melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut.Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **KAMIS tanggal 8 MEI 2014** oleh kami **BAGUS IRAWAN SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT WIARTHA, SH.MH dan TRI HASTONO SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 8 MEI 2014** itu juga diucapkan dalam *sidang yang terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh I **NYOMAN SANDIYASA S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. I KETUT WIARTHA ,SH.MH**

**BAGUS IRAWAN,SH.MH**

**2. TRI HASTONO SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**RAMLI HIDAYAT,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)